

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam penyelenggaraan perekonomian, setiap pemerintah daerah di Indonesia diberikan wewenang untuk mengelola pemerintahannya dikarenakan Indonesia menganut asas desentralisasi dengan adanya otonomi daerah yang resmi diberlakukan sejak 1 Januari 2001. Salah satu konsekuensi dari diberlakukannya otonomi daerah ialah pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat dan serta melaksanakan pembangunan daerah, oleh karena itu otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah. Selama dua dekade (2001-2020) implementasi desentralisasi di Indonesia, dana perimbangan masih mendominasi pendapatan daerah dengan rata-rata mencapai 65,82 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah menyumbang rata-rata sebesar 20,49 persen terhadap total pendapatan dan sisanya berasal dari kontribusi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (Puspita et al., 2021). Walaupun demikian, kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah menunjukkan tren yang menurun seiring dengan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang mulanya pada tahun 2001 hanya berkontribusi sebesar 13,86 persen menjadi 24,50 persen pada tahun 2019 dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2001-2020 sebesar 16,96 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2002

sebesar 41,54 persen yang disebabkan oleh implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan adanya penambahan jenis pajak baru, dan pada tahun 2011 sebesar 34,47 persen yang disebabkan oleh penetapan Undang-Undang mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang memperluas basis pajak dan retribusi dengan penambahan jenis PDRD (Puspita et al., 2021).

Selain itu, dari segi belanja daerah selama ini belanja pegawai memiliki porsi terbesar jika dibandingkan dengan jenis belanja lain, hal ini mencerminkan komposisi belanja daerah mayoritas masih diperuntukkan untuk belanja operasional yang tidak secara langsung berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Di sisi lain, porsi belanja modal masih relatif kecil, pada pemerintah provinsi porsi belanja modal masih di bawah 20 persen, sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota porsi belanja modal sedikit lebih tinggi dengan porsi masing-masing sebesar 23,49 persen dan 22,69 persen terhadap total belanja daerah (Puspita et al., 2021).

Kebijakan desentralisasi muncul sebagai respon terhadap kebijakan otonomi daerah yang diinisiasi oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan ini menjadi dasar hukum bagi keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian direvisi dengan disetujuinya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dan mendapatkan penyempurnaan pada tahun 2014 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan disempurnakan kembali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Diterapkannya kebijakan otonomi daerah menyebabkan keuangan daerah harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah dengan tujuan agar proses pembangunan dapat diselesaikan tanpa menunggu bantuan pendanaan dari pusat, oleh karena itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah itu penting dilakukan (Antari & Sedana, 2018). Dengan diterapkannya kebijakan ini diharapkan pengelolaan keuangan akan menjadi lebih efektif serta dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan, potensi dan aspirasi masyarakat dibandingkan dengan pemerintah pusat. Sebagai konsekuensi dari pemberlakuan otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah untuk mencapai tujuan desentralisasi.

Pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah harus dapat mengelola dana secara efektif, efisien, transparan, akuntabel,

dan bertanggung jawab dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta manfaatnya untuk masyarakat. Implementasi dari efektivitas, efisiensi serta akuntabilitas suatu daerah dapat dilihat dari terbentuknya kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik (V. U. Putri, 2022). Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa kinerja ialah hasil dari program atau kegiatan yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (I. P. Sari et al., 2016).

Kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan tingkat pencapaian dari suatu hasil pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan dan ketentuan perundangan selama periode anggaran (Leki et al., 2018). Penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan langkah penting untuk mengetahui seberapa efektif daerah dalam mengatur keuangan mereka (V. U. Putri, 2022). Dengan mengukur kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan baik sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang (Patarai, 2018). Oleh karenanya, penting bagi pemerintah daerah untuk berupaya secara maksimal dalam mengoptimalkan

pengelolaan keuangannya agar dapat mencapai penilaian kinerja keuangan yang baik.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah yaitu melalui rasio keuangan daerah. Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan dan dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis (Mahmudi, 2016:163). Hasil analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, serta melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Analisis rasio keuangan terdiri dari derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas pendapatan, rasio efisiensi pendapatan dan derajat kontribusi laba perusahaan pemerintah (Mahmudi, 2016).

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu kriteria penting untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengatur rumah tangganya dalam bidang keuangan dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah. Sudah seharusnya setiap pemerintah daerah berupaya untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangannya agar dapat memiliki kinerja keuangan yang baik. Realita yang ada

saat ini berbeda dengan kondisi ideal yang diharapkan dengan diberlakukannya otonomi daerah ini. Berdasarkan hasil revidi atas kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun 2020 yang dipublikasikan oleh BPK RI (2021), disebutkan bahwa sebanyak 443 Pemda atau sekitar 88,07 persen dari 503 Pemda masuk ke dalam kategori belum mandiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama dua dekade pelaksanaan desentralisasi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi, seperti halnya di Provinsi Banten. Rivaldo (2022) dalam situs Detik News mengabarkan bahwa 33 persen jalan di Kabupaten Pandeglang Banten masih rusak dan Asep Rahmat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pandeglang menyebutkan bahwa pihaknya sudah mengajukan agar pembangunan jalan kabupaten dapat dibantu oleh pusat karena kondisi fiskal Kabupaten Pandeglang sangat terbatas. Hal serupa terjadi di pemerintah Kabupaten Serang, Hasanudin (2022) mengabarkan dalam Media Banten, dalam rangka menyelesaikan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat diminta membantu Pemkab Serang untuk menyelesaikan pembangunan tersebut dikarenakan Pemkab Serang kekurangan anggaran meskipun APBD Kabupaten Serang tercatat lebih dari Rp 3,1 triliun pada tahun 2022. Hal ini membuktikan bahwasannya pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten belum sepenuhnya mandiri sehingga masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Salah satu bentuk berhasilnya kinerja keuangan pemerintah daerah ialah meningkatnya kemandirian dan berkurangnya ketergantungan pada pemerintah pusat (Ajani et al., 2016). Kajian fiskal regional tahun 2020 yang diterbitkan oleh

Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten (2021) menyebutkan bahwa tingkat kemandirian daerah agregat Banten berdasarkan rasio PAD terhadap pendapatan yaitu sebesar 43,88 persen dan rasio dana transfer terhadap pendapatan sebesar 51,80 persen. Wilayah dengan tingkat kemandirian tertinggi yaitu pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan persentase 57,53 persen. Sedangkan wilayah yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap dana perimbangan yaitu pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan persentase 86,78 persen diikuti pemerintah Kabupaten Lebak sebesar 79,84 persen. Ketergantungan tersebut dapat menjadi penyebab pemerintah daerah kehilangan kebijaksanaan lokal dalam membuat keputusan penting (Subagyo et al., 2021). Sehingga peningkatan kemandirian daerah sebagai bagian dari kinerja keuangan perlu untuk diperhatikan dengan serius oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi faktor pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah (V. U. Putri, 2022). Salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar didapatkan oleh pemerintah daerah di Provinsi Banten yaitu Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. PAD menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, hal ini disebabkan Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi

kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Peningkatan PAD ini diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawab mereka untuk menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Pendapatan Asli Daerah ini merupakan sektor yang perlu digali oleh pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat (Digdowiseiso et al., 2022).

Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dengan melihat seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah setiap tahunnya (Prastiwi & Aji, 2020). Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan menunjukkan tingginya kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2016). Adapun akumulasi kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total belanja di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber: Data Series APBD Setelah TA 2006 djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

**Gambar 1.1**

**Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2022**

Dari gambar 1.1 terlihat bahwa akumulasi kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten masih cukup rendah. Namun jika dilihat dari per daerah, terdapat pemerintah daerah yang mampu mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah dalam jumlah yang besar sehingga menyebabkan besarnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, daerah tersebut ialah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, dimana kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerahnya berkisar pada 43 persen hingga 55 persen. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pusat sehingga pemerintah daerah bisa lebih leluasa mengalokasikan pendapatannya sendiri untuk membiayai belanjanya (Ajani et al., 2016).

Penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sudah pernah dilakukan sebelumnya. Maulina et al. (2021), Wahyudin & Hastuti (2020), dan Sari et al. (2020) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, ini menandakan jika suatu daerah mampu memanfaatkan dan mengoptimisasi komponen PAD dengan baik akan berdampak pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang semakin baik. Sebaliknya, Putri & Darmayanti (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Terdapat juga penelitian yang menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tidak dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari & Meirini (2023) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut

dikarenakan tingkat penerimaan PAD di Jawa Timur masih tergolong rendah daripada total pendapatan daerah sehingga pengelolaan PAD sebagai input dalam pencapaian target Pemda di Jawa timur dinilai kurang efektif dan efisien.

Selain dari Pendapatan Asli Daerah, sumber penerimaan daerah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah Dana Perimbangan. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan atau yang lebih sering disebut dengan dana transfer memiliki peranan yang penting terutama untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam penyediaan layanan publik (Halim, 2014). Dana perimbangan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) serta antar pemerintah daerah (*horizontal fiscal imbalance*) sehingga tidak ada lagi daerah yang tertinggal (Digdowiseiso et al., 2022).

Sejak pelaksanaan desentralisasi, dana perimbangan menjadi komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah sehingga memiliki peranan yang penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dalam kajian fiskal regional tahun 2020 disebutkan bahwa rata-rata porsi dana perimbangan pada pemerintah daerah di Provinsi Banten masih cukup tinggi, dengan persentase pendapatan transfer sebesar 51,80 persen. Pada tahun tersebut dana perimbangan mempunyai porsi lebih tinggi dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang menyumbang

43,88 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 4,32 persen. Hal ini mengindikasikan ketergantungan pembiayaan belanja daerah terhadap pusat masih cukup tinggi.

Wahyudin & Hastuti (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurutnya dengan adanya dana perimbangan pemerintah daerah diharapkan bisa menggunakannya untuk kegiatan yang konstruktif dan produktif sehingga dapat menghasilkan *income* yang lebih besar dan dapat mendanai kegiatan pemerintahannya sendiri. Penelitian diatas tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nauw & Riharjo (2021) yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Menurutnya, kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung kondisi daerah yang bersangkutan. Maka dari itu, peneliti tersebut menyimpulkan bahwa tingginya pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan belum bisa menentukan pengalokasian dana tersebut sudah sesuai dengan target yang sudah direalisasikan dan belum bisa dijadikan sebagai tolak ukur pemerataan pengalokasian dana di setiap kabupaten/kota.


Setiap pemerintah daerah memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta dapat menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang memadai, salah satu cara untuk mewujudkannya ialah dengan belanja modal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi manfaat jangka panjang atau lebih dari satu periode akuntansi. Belanja

modal dapat menjadi salah satu ukuran perencanaan yang baik dengan melihat alokasi APBD yang diberikan untuk perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat.

Kemandirian suatu daerah dalam berotonomi dapat diukur dari kemampuan sumber daya keuangan daerah yang memadai untuk membangun daerahnya sendiri serta bersaing secara sehat dengan daerah lainnya dalam mencapai otonomi daerah yang sesungguhnya. Pengalokasian dana pada belanja modal yang lebih banyak dapat membantu daerah untuk memperoleh sumber keuangan sehingga menghasilkan pendapatan daerah dan pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Prastiwi & Aji, 2020).

Namun pada kenyataannya alokasi belanja modal di pemerintah daerah dapat dikatakan belum ideal, hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 (Beritasatu.com, 2021), beliau menemukan banyak pemerintah daerah yang mengalokasikan belanja modal dalam jumlah yang relatif kecil hanya sekitar 12 persen, sedangkan hampir 70 persen bahkan ada beberapa pemerintah daerah yang sampai 80 persen mengalokasikan dana untuk belanja operasional dan belanja pegawai. Hal itu pun terjadi di pemerintah daerah di Provinsi Banten. Menurut Abbas et al. (2020) yang meneliti belanja modal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Provinsi Banten, menyebutkan bahwa selama ini pemerintah daerah di Provinsi Banten lebih banyak memfokuskan pendapatan daerah untuk belanja operasi yang jika dilihat dari segi manfaatnya kurang begitu berdampak dalam kepentingan publik terutama dalam peningkatan pendapatan asli daerah

dibandingkan dengan pengeluaran untuk belanja modal. Berdasarkan kajian fiskal regional tahun 2020, rasio belanja modal hanya sebesar 13,73 persen. Belanja operasi masih mendominasi total belanja di masing-masing daerah sedangkan belanja modal terendah di antara belanja daerah lainnya. Lebih jelasnya, perbandingan realisasi belanja modal terhadap belanja daerah di pemerintah daerah di Provinsi Banten disajikan dalam gambar 1.2 berikut:



Sumber: Data Series APBD Setelah TA 2006 [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id) (data diolah)

**Gambar 1.2**

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Daerah di Provinsi Banten**

Dari gambar 1.2 terlihat bahwa alokasi untuk belanja modal di pemerintah daerah di Provinsi Banten masih rendah. Secara persentase, alokasi untuk belanja modal hanya berkisar antara 14 persen pada tahun 2020 hingga 25 persen pada tahun 2016 dan 2017. Penelitian mengenai pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sudah pernah dilakukan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Lathifa & Haryanto (2019), Niswani et al. (2022) dan Digdowiseiso et al. (2022) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Fernandes & Putri (2022) yang menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tidak dipengaruhi oleh Belanja Modal. Menurutnya, realisasi belanja modal yang cenderung lambat dalam pembangunan infrastruktur serta fasilitas publik di berbagai daerah dapat menyebabkan belanja modal belum mampu memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas serta didukung dengan beberapa penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk meneliti sumber-sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, serta komponen belanja daerah yaitu Belanja Modal sebagai faktor-faktor yang diduga dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang diukur dengan analisis rasio keuangan, sehingga penulis memilih judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2022)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis menarik beberapa pertanyaan mengenai gambaran ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2022?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2022?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2022?
4. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2022?
5. Bagaimana pengaruh Belanja Modal secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2022?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2022.
5. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2022.

## **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, ilmu dan mampu menjadi referensi dalam menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan analisis rasio keuangan khususnya terhadap pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini. Diharapkan juga bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian Akuntansi Sektor Publik.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peneliti melalui analisis kejadian-kejadian nyata, yang kemudian dipelajari dengan memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan, terutama dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

#### **b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang baik untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan, serta diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat untuk dipertimbangkan oleh pemerintah daerah masing-masing wilayah.

#### **c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan kontribusi konseptual bagi peneliti selanjutnya, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini telah dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2022 dengan mengambil data keuangan pada laman resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dengan alamat *website* [djp.kemenkeu.go.id](http://djp.kemenkeu.go.id).

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan oleh penulis dalam kurun waktu 9 bulan terhitung sejak bulan September 2023 sampai dengan Juni 2024 sebagaimana terlampir pada lampiran 1 halaman 147.